

PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014-2019

Annisah Febriana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
email: annisah0402@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 29 - 01, 2024

Revised : 11 - 02, 2024

Accepted : 13 - 02, 2024

Keywords:

Advertisement tax, Roadway lighting tax, Local Own Revenue (PAD)

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the impact of the advertisement tax and the roadway lighting tax on Local Own Revenue (PAD). The independent variables used in the study were the advertisement tax and the roadway lighting tax, while the dependent variable was Local Own Revenue (PAD). The data used in this study were secondary data obtained from the tax records of the advertisement tax and the roadway lighting tax in Sidoarjo regency from 2014 to 2019. The study was conducted by the Sidoarjo Regency Regional Revenue Office, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency, East Java. The inferential statistical method with Double Regression Analysis, F-test, T-test, and SPSS 26 Version was used for analysis. The results of the study showed that the coefficient of the advertisement tax (b1) was 0.954 and the coefficient of the roadway lighting tax (b2) was 95.4%. This means that both the advertisement tax and the roadway lighting tax have a positive effect on Local Own Revenue (PAD). The double regression analysis revealed that the adjusted R2 value was 9.10, indicating that 9.1% of the dependent variable (Local Own Revenue) was explained by the advertisement tax and the roadway lighting tax, while 90.0% was explained by other variables not mentioned in the study. The "F test value" indicated that both independent variables had a significant positive effect on the dependent variable (Local Own Revenue), and the "T test value" showed that each dependent variable had a significant positive effect on Local Own Revenue (PAD).

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Annisah Febriana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
Email: annisah0402@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2014). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional (Fitriandi, et al., 2011).

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. (*Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai sektor. Sejak tahun 2012, Ditjen Pajak sudah melakukan evaluasi sektoral dari semua wajib pajak. Sudah ada kurang lebih 11 sektor yang digali potensinya untuk meningkatkan penerimaan pajak

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, pendapatan daerah yang berasal dari pembagian PAD, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan lainnya yang merupakan PAD yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD yang lain. PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pemerintah daerah, kemudian PAD yang lain adalah retribusi daerah

Pajak Penerangan Jalan merupakan sarana untuk menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang di nikmati oleh masyarakat. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dan objek Pajak Penerangan Jalan itu sendiri adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.

Pengesahan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Departemen Keuangan padatanggal 18 Agustus 2009 menerbitkan keterangan pers terkait hal tersebut. Pengesahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan penetapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena berbagai peraturan daerah tentang pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik di salurkan dari PLN maupun bukan PLN di wilayah daerah yang tersedia pajak penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perda No.5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut sebagian besar diperoleh dari pajak. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung

- Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, kendaraan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
 3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah kabupaten/kota yang berdasarkan Perda No.5 Tahun 2010, terdiri dari 11 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak Penerangan Jalan menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Suandy, 2016). Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai Pajak Daerah (Indrakusuma & Handayani, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Arikunto, 2010) yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riduwan, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 sampai dengan 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame dan Penerangan Jalan tahun 2014 sampai dengan 2019.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan survei dan menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi APBD. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membentuk kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Koefisien Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.737	6.145		-.445	.686
PR	.000	.078	-.002	-.011	.992
PPJ	1.177	.234	.947	5.037	.015

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel coefficient dapat disimpulkan:

Persamaan matematis dari model regresi berganda sebagai berikut: $Y = -2,737 + 000X_1 + 1,177X_2$

- Konstanta sebesar -2,737 menyatakan bahwa jika pajak parkir (X_1) dan pajak hotel (X_2) dianggap konstan, maka rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,737.
- Koefisien regresi X_1 sebesar 000 menyatakan bahwa setiap penambahan X_1 sebesar 1 point, dan X_2 konstan, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 000.
- Koefisien regresi X_2 sebesar 1.177 menyatakan bahwa setiap penambahan X_2 sebesar 1 point, dan X_1 konstan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 1.177.

Korelasi berganda digunakan untuk menguji tingkat keterhubungan antara dua variabel independen sekaligus terhadap satu variabel dependen, yaitu korelasi variabel X_1 dan X_2 terhadap Y ($ry_{X_1X_2X_3}$) (Ghozali, 2006). Korelasi yang digunakan adalah *Pearson Corelation*:

Tabel 2. Hasil Uji Korelasi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	.910	.849	2.19504E10	2.415

a. Predictors: (Constant), PPJ, PR

b. Dependent Variable: PAD

Korelasi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara keseluruhan variable bebas dengan variable terikat. Koefisien korelasi berganda diperoleh sebesar *Adjusted R Square* = 0.849. Koefisien korelasi tersebut bertanda positif dan memiliki derajat keterhubungan yang sangat kuat.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, sebagai koefisien determinasi (*Koefisien Of Determinasi*), untuk mengukur seberapa besar kontribusi X terhadap Y digunakan perhitungan koefisien determinasi (kd). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006) seperti gambar di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	.910	.849	2.19504E10	2.415

a. Predictors: (Constant), PPJ, PR

b. Dependent Variable: PAD

1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,954. Hal ini berarti hubungan antara variabel Pajak Reklame (X_1) dan Pajak Penerangan Jalan (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sangat kuat.
2. Nilai koefisien determinasi Adjusted R square (R^2) adalah 0,849 atau 84,9%. Hal ini berarti bahwa 84,9% variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dijelaskan oleh variabel Pajak Reklame (X_1) dan variabel Pajak Penerangan Jalan (X_2), sedangkan sisanya 5,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak hotel, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Pajak Reklame dan Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah 84,9%.

Uji F atau uji *Goodness of Fit* yaitu pengujian kecocokan atau kebaikan antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teoritis). Hasil dari uji F tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji F

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.737	6.145		-.445	.686
PR	.000	.078	-.002	-.011	.992
PPJ	1.177	.234	.947	5.037	.015

a. Dependent Variable: PAD

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 15.099 dengan nilai signifikansi 0.014 dan F_{tabel} ($df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$) dan ($df_2 = n - k = 6 - 3 = 3$) adalah sebesar 9.55. Maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $15.068 > 9.55$. Nilai signifikansinya $0.027 < 0.05$ menunjukkan bahwa nilai F sangat signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan demikian berarti variabel Pajak Reklame (X_1) dan Pajak Penerangan Jalan (X_2) bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel Pajak Reklame (X_1), Pajak Penerangan Jalan (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), maka dilakukan uji t. Untuk menguji signifikansi apakah hipotesis yang ditetapkan semula diterima atau ditolak, yaitu dengan cara

membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , hasil perhitungan t_{tabel} yang didapat dengan $\alpha = 5\%$ dan $dk = n - k = 6 - 2 = 4$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.776.

Tabel 5. Hasil Uji t
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.455E22	2	7.275E21	15.099	.027 ^a
Residual	1.445E21	3	4.818E20		
Total	1.600E22	5			

a. Predictors: (Constant), PPJ, PR

Diketahui bahwa $t_{hitung} = 0,-011$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 2,776$, (dengan pengujian 2 sesi, signifikansi 0,992) sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,-011 > 2,776$) dan nilai $sig\ t < \alpha$ ($0,992 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian H_0 di tolak dan H_1 diterima.

Tabel 5. di atas diketahui bahwa $t_{hitung} = 5,037$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 2,776$, (dengan pengujian 2 sesi, signifikansi 0,015) sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($5,037 < 2,776$) dan nilai $sig\ t < \alpha$ ($0,015 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian H_0 di terima dan H_1 ditolak

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada beberapa bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Sidoarjo.
3. Terdapat Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan yang baik bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan khususnya di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Semakin besar pendapatan dari Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan maka secara otomatis akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah mampu memprediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang yang memiliki dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah daerah seharusnya lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber Pajak Daerah lainnya selain Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya semoga penelitian ini menjadi tambahan informasi dan diharapkan dapat memperbanyak sampel yang digunakan dan menambah periode lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A. P. (2011). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Indrakusuma, A. W., & Handayani, H. R. (2011). Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Andi Yogyakarta.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Riduwan. (2018). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Edisi 11. Alfabeta. Bandung.
- Suandy, E. (2016). Hukum Pajak, Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis, Edisi 17. Alfabeta, Bandung.